



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk tertib Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah di Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya;
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung Jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat membawahkan;
 - 1).Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2).Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3).Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan:
 - 1).Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 2).Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - d.Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahkan;
 - 1).Seksi Perlindungan Anak ;
 - 2).Seksi Tumbuh Kembang Anak;
 - e. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana membawahkan;
 - 1).Seksi Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
 - 2).Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ;

- f. Bidang Data dan Informasi membawahkan:
 - 1).Seksi Pencatatan dan Pelaporan ;
 - 2).Seksi Pengolahan data dan Informasi ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

(2).Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 8

- (1) UPTD pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 9

Jenjang kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Kepala Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kepala Seksi dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a
- (5) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya, dan Anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Bab III bagian delapan pasal 27, pasal 28 pasal 29 dan Lampiran VIII pada Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 15 Agustus 2014
BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SYARKAWI H. SIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2014 NOMOR 138

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SINAR GUMERI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

I. UMUM

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada mulanya dalam bentuk kantor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya. Dalam pelaksanaan kebijakan dengan kelembagaan setingkat kantor mengalami hambatan :

1. Lemahnya otoritas dalam hal kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait belum sinerginya kelembagaan.
2. Luas wilayah Kabupaten Murung Raya 23.700 Km² dengan jumlah penduduk 108.000 jiwa terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 9 (sembilan) kelurahan dan 115 (seratus lima belas) desa ; dengan letak geografis yang terpencar-pencar menunjukkan luasnya ruang lingkup , sasaran dan jangkauan pelayanan serta rentang kendali.

Beranjak dari itu maka pembentukan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Murung Raya adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin kompleks serta mengakomodir wujud pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; dan Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota mengamanatkan bahwa Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi **urusan wajib** yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ,Kab/Kota ,terutama terkait dengan pelayanan dasar .

Permendagri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat , huruf d point (2) menegaskan “ Apabila dipandang perlu perubahan serta besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan PP 41/2007 “

II. PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1
Cukup Jelas
2. Pasal 2
Cukup Jelas
3. Pasal 3
Cukup Jelas
4. Pasal 4
Cukup Jelas
5. Pasal 5
Cukup Jelas
6. Pasal 6
Cukup Jelas
7. Pasal 7
Cukup Jelas
8. Pasal 8
Cukup Jelas
9. Pasal 9
Cukup Jelas
10. Pasal 10
Cukup Jelas
11. Pasal 11
Cukup Jelas
12. Pasal 12
Cukup Jelas



13.Pasal 13
Cukup Jelas

14.Pasal 14
Cukup Jelas

15.Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2014
NOMOR 08

